

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia, amanah, dan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak selama proses untuk tumbuh dan berkembang, dalam dirinya telah dipersiapkan sebagai cikal generasi penerus bangsa dan Negara, yang senantiasa harus dijaga, dilindungi, dipelihara, dan dipenuhi seluruh hak dan kewajibannya atas kelangsungan hidup untuk dapat bertumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh dan dipenuhi dalam suka cita kasih didalam keluarga. Setiap manusia telah melekat padanya harkat, martabat, dan seperangkat hak-hak yang dimiliki oleh manusia khususnya yang dimiliki oleh anak sebagai layaknya manusia seutuhnya. Mengingat penjabaran hidup manusia sesuai dengan kodrat dan hakikat sebagai manusia yang kekal dan tidak dapat diganggu gugat dan didapatinya sejak manusia itu masih dalam kandungan sampai manusia itu meninggal.

Anak yang baru lahir mengalami proses sosialisasi yang paling pertama adalah dalam keluarga. Anak pertama kali mengenal lingkungan sosial dan budayanya, juga mengenal seluruh anggota keluarganya, yaitu yang terdiri dari: ayah, ibu, dan saudaranya, hingga anak tersebut dapat mengenali dirinya sendiri sebagai anak. Proses sosialisasi dalam keluarga dapat dilakukan baik secara formal ataupun informal. Proses sosialisasi formal,

dikerjakan melalui proses pendidikan dan pengajaran, sedangkan proses sosialisasi informal, dikerjakan melalui proses interaksi yang dilakukan secara tidak sengaja antara proses sosialisasi formal dengan proses sosialisasi informal yang seringkali bertentangan dengan faktanya, dalam situasi tersebut yang dapat menimbulkan konflik dalam batin anak.

Orangtua adalah pihak yang signifikan turut serta berperan penting dalam pemenuhan dan menentukan arah tujuan masa depan seorang anak.¹ Setiap perilaku tumbuh dan kembang anak terletak pada faktor orangtua, pengaruh lingkungan, dan juga didalam keluarga, dimana dapat membentuk tahap awal, pada tahap tumbuh dan kembang yang ada dalam diri anak. Anak akan menerima arahan baik perintah ataupun nasehat dari orangtua, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dianggapnya sebagai panutan dan juga pedoman dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang dapat di andalkan oleh orangtua, sehingga mampu mengarahkan pada kebaikan, dan tujuan untuk mencapai masa depan yang lebih cerah, inilah yang menjadikan bentuk pribadi seorang anak memiliki dan menjadi pribadi lebih baik dengan penuh tanggungjawab.

Anak merupakan potret asset masa depan bangsa dan Negara, dan berada di tangan mereka nasib bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diwujudkan untuk melanjutkan suatu tujuan dan cita-cita bangsa

¹ Soetji Andari, 2006, *Pengkajian Berbagai Tindak Kekerasan dan Upaya Perlindungan Anak Jalanan*, Departemen Sosial RI, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, hlm.5.

dan Negara di masa depan. Salah satu objek dari tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tentang anak. Anak dalam tindak pidana yang sering kali menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan, namun tidak jarang juga anak sendirilah yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu contoh yang sering dijumpai ialah anak yang merupakan korban sekaligus pelaku eksploitasi oleh orangtua terhadap anak. Dalam hal ini anak digunakan sebagai alat atau objek pelampiasan dari ketidakmampuan orangtua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan meraih hal-hal lain yang diinginkannya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berisi ketentuan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk menjadi Negara hukum. Amanat dari Pasal dalam Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak adalah dengan melalui hukum. Hal ini juga dapat membawa konsekuensi terhadap peran orangtua, keluarga, lembaga, dan pemerintah yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak azasi perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara lebih optimal dan terarah.²

² Ahmad Kamil, 1988, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. viii

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) berisi ketentuan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat dari Pasal dalam Undang-Undang Dasar tersebut memberi konsekuensi bahwa setiap anak yang lahir baik dari perkawinan yang sah atau tidak dengan melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan hukum yang berlaku, berhak mendapatkan kelangsungan hidup untuk tumbuh dan berkembang dan juga berhak atas perlindungan hukum dari perlakuan tindak kekerasan dan diskriminasi. Amanat tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) yang berisi ketentuan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.³

Tindak lanjut amanat dari Undang-Undang tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu perlindungan harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) huruf b yang berisi ketentuan bahwa

³ Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 16.

setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun seksual. Kasus perlakuan eksploitasi anak tersebut masih marak terjadi di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap anak yang bekerja.

Problematika tentang eksploitasi anak yang bekerja yang dilakukan oleh orang tua. Faktanya masih sering terjadi dalam tengah kehidupan masyarakat. Dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut tidak terdapat harmonisasi isi bentuk hukum yang satu dengan isi bentuk hukum lain. Secara horizontal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 88, undang-undang tersebut yang menjelaskan bahwa setiap orang baik kepada manusia atau badan hukum dilarang untuk melakukan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat (1) menjelaskan bahwa terhadap Pasal 68 undang-undang tersebut yang menjelaskan larangan untuk mempekerjakan anak, dapat dikecualikan berdasarkan umur yaitu, antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Selain itu, terdapat isi bentuk hukum yang tidak sinkron dengan fakta sosial yang terjadi dalam tengah kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak telah diatur bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Sejauh ini masih sering ditemui kasus yang terjadi di masyarakat yaitu seorang ibu kandung mengeksploitasi anak di bawah umur yang berusia 5 (lima) tahun dengan cara memaksa mengamen dan berjualan koran ataupun tissue. Hal ini jelas telah merampas seperangkat hak-hak anak yang dimiliki sebagai manusia dan juga harkat dan martabat untuk menjadi manusia yang utuh.

Kasus orang tua yang mengeksploitasi anak bekerja di bawah umur masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat, saat Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menemui Nabila di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Putri Nabila Ramadhani (12) adalah seorang siswa kelas 5 SD, ia terpaksa jarang bersekolah sejak berjualan gorengan dan telur asin keliling di kota Makassar. "Saya dilarang pergi berangkat ke sekolah sebelum gogos (makanan gorengan) dan telur asin habis terjual, sehingga saya terlambat dan kadang tidak masuk sekolah karena gogos (makanan gorengan) dan telur asin belum habis terjual. Saya sendiri jualan sejak pukul 10.00 WITA hingga terkadang sampai malam hari dagangan baru habis, upah yang didapatkan berkisar Rp 20.000/hari, uang itu untuk memenuhi keperluan keluarga di rumah dan keperluan saya sekolah" tutur Nabila.⁴

⁴ <http://regional.liputan6.com/read/2469596/eksploitasi-anak-di-makassar-diancam-pukulan-jika-tak-jualan>, Diakses tanggal 21 Maret 2017, Pukul 20.51 WIB.

Kasus eksploitasi anak yang sampai sekarang masih terus ada dan yang sering terjadi di dalam masyarakat kita, membawa konsekuensi bagi para penegak hukum dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat secara luas. Arahan dan informasi tentang bahaya dan dampak maraknya eksploitasi ekonomi secara khusus yang korbannya ialah anak dibawah umur, ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat secara luas. Penegak hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana harus bertindak dan bersikap secara tegas terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi tersebut dan juga dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Secara khusus, terhadap orang tua yang mengeksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya yang bekerja. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif, yakni dapat di pertanggungjawabkannya perbuatan si pelaku tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi atas perbuatannya yang melawan hukum.

Orang tua yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 4 yaitu ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Kasus eksploitasi ini sebagai pelaku atas perbuatannya untuk mengeksploitasi anaknya yang bekerja masih dibawah umur ialah orangtua dan dapat dikenai ancaman secara tegas oleh hukum, sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 88. Permasalahan hukumnya adalah bentuk pertanggungjawaban pidana seperti apa terhadap

orangtua yang telah melakukan eksploitasi anaknya bekerja. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan adanya persoalan hukum yang ditemukan, maka penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Yang Mengeksploitasi Anaknya Bekerja”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban secara pidana terhadap orangtua yang mengeksploitasi anaknya bekerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua yang Mengeksploitasi Anaknya Bekerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana, khususnya pada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Yang Mengeksploitasi Anaknya Bekerja.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

- a. Bagi Pemerintah, agar menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib anak yang bekerja sebagai korban eksploitasi orangtuanya.
- b. Bagi masyarakat, agar dapat memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang mengeksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya yang bekerja.
- c. Bagi Orang Tua, agar dapat memberikan perhatian terhadap perilaku dan tumbuh kembang anak sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan aturan yang ada didalam masyarakat.
- d. Bagi Penulis, agar mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Yang Mengeksploitasi Anaknya Bekerja dan sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Yang Mengeksploitasi Anaknya Bekerja merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Benedhicta Desca Prita Octalina (NPM : 090510207) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 dengan skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi. Rumusan masalahnya bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi. Hasil penelitiannya adalah penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Nopriyan Jaqualin (NPM: 060509467) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013 dengan skripsi Penerapan Ketentuan Pidana Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Eksploitasi Seksual Yang Korbannya Anak. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan ketentuan pidana kepada anak sebagai pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak dalam tingkat penyidikan. Hasil penelitiannya adalah penerapan ketentuan pidana pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual dengan korbannya anak yang diterapkan oleh Polresta Yogyakarta adalah dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan, penahanan,

pemeriksaan tersangka, dan pemeriksaan saksi-saksi penyidik menggunakan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kendala yang dialami dalam proses penyidikan yaitu, bahwa proses pemeriksaan harus dilihat dari psikologis anak baik meminta keterangan dari pelaku anak dan juga korban anak. Apabila anak tidak memungkinkan psikologisnya untuk diminta keterangan, terlebih anak sebagai korban yang tidak dimungkinkan meminta keterangan sampai anak tersebut sudah pulih psikologinya dan juga mendapat persetujuan daripendamping psikologinya. Berkaitan dengan penulisan yang ditulis oleh penulis tentang penerapan sanksi pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual yang korbannya anak belum pernah terjadi di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

3. Merde Kusuma Negara (NPM: 080509889) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2012 dengan skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di kota Yogyakarta dan kendala-kendala apakah yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di

Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal itu terbukti dengan pemberian hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Sedangkan di Polresta Yogyakarta, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual sudah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, serta melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu Rifka Annisa yang khusus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah dalam pemenuhan unsur dalam tindak pidana tersebut. Pada tindakan eksploitasi, biasanya korban juga berkehendak, karena baik korban maupun pelaku eksploitasi hal itu menguntungkan secara komersial dan ada juga orangtua yang merasa diuntungkan karena tindakan eksploitasi tersebut. Untuk eksploitasi, walaupun tujuan itu belum terlaksanakan, hanya terbukti berencana saja, itu sudah bisa terkena jeratan hukum. Polres tidak berperspektif gender dikarenakan pemerkosaan atau tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dibutuhkan pemeriksaan yang jeli. Kendala lain yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah dalam

pembuktian atau saksi, apabila tidak ada unsur pendukungnya maka penyidik mengeluarkan SP3.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan atau *vewijbaarheid* (Belanda), baik secara objektif yakni yang ada pada tindak pidana, sedangkan secara subjektif ditujukan kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar seseorang dapat dipidana yang membuat tidak pidana adalah asas kesalahan.⁵
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ayau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.⁶
3. Mengeksploitasi adalah tindakan atau perbuatan untuk mendayaguna atau memeras tenaga orang lain⁷
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bekerja adalah melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan untuk berbuat sesuatu.⁸

⁵ https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA, Diakses tanggal 12 Mei 2017, Pukul 21.53 WIB.

⁶ Sinar Grafika, 2015, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta, hlm.3.

⁷ <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Mengeksploitasi&id=25897-arti-maksud-definisi-pengertian-Mengeksploitasi.html>, Diakses tanggal 12 Mei 2017, Pukul 21.33 WIB.

⁸ <http://kbbi.web.id/kerja>, *Loc. Cit.*

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang digunakan, termasuk buku-buku yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orangtua yang Mengeksploitasi Anaknya Bekerja.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 1 ayat (3) perihal bentuk dan kedaulatan; Pasal 28 B ayat (2) perihal perlindungan hak anak dari kekerasan dan diskriminasi.

⁹ Reality Publisher, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, hlm. 41..

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (2) perihal anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tua/wali selama tidak dicabut kekuasaannya.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32), Pasal 2 ayat (1) perihal hak anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan wajar; dan Pasal 9 perihal orangtua sebagai terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) Pasal 1 angka 4 perihal pengertian orangtua; dan Pasal 13 ayat (1) huruf b perihal perlindungan anak dari eksploitasi.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332) Pasal 1 angka 3; 4; dan 5 perihal batas umur seorang anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

Pasal 69 ayat (1) perihal menjelaskan bahwa terhadap Pasal 68 yang menjelaskan larangan untuk mempekerjakan anak dikecualikan berdasarkan umur; dan Pasal 74 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) perihal larangan pekerjaan-pekerjaan terhadap anak.

- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109), Pasal 1 ayat 1 (satu) perihal definisi orangtua; Pasal 13 ayat 1 (satu) huruf b perihal perlindungan hukum bagi anak dari eksploitasi, baik ekonomi ataupun seksual; Pasal 76 I perihal larangan melakukan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak; dan Pasal 88 perihal ketentuan sanksi pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan data sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan fakta hukum dari kehidupan sehari – hari yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Yang Mengeksploitasi Anaknya Bekerja.

3. Cara Pengumpulan Data

Karya ilmiah dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Yang Mengeksploitasi Anaknya Bekerja, ini menggunakan cara pengumpulan data dengan menggunakan metode:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dokumen, dan statistik dari instansi resmi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui 2 (dua) narasumber yaitu dengan Bapak Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan dengan Bapak Triantono, S.H., M.H., selaku Staff Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa di Yogyakarta dan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis Data

a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, dan akan dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif, sebagai berikut :

1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

- 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi antara Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, sehingga prinsip penalaran hukumnya adalah subsumsi. Sehingga tidak perlu menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Disisi lain secara horizontal tidak ada harmonisasi yaitu antara Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah Lex Posterior Derogat Legi Priori.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritiki maupun dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu yang sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi
- a) Gramatikal adalah mengartikan terminologi di bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari hukum.
 - b) Sistematisasi adalah mendasarkan pada sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Teleologi adalah setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

5) Menilai peraturan perundang-undangan yang sebagaimana terdapat pada bahan hukum primer yaitu Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orangtua yang Mengeksploitasi Anak Dibawah Umur.

Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang mengeksploitasi anak dibawah umur.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Meliputi pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang mengeksploitasi anak dibawah umur, dan hasil penelitian serta

pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang mengeksploitasi anak dibawah umur.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN

Meliputi simpulan dan saran yaitu berisi jawaban atas rumusan masalah.

